



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BESAR**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PL/ADM/KAB/01.08/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

I.

Nama : Fadjri, S.H
No KTP : 1171012109810001
Alamat : Jl. Permata Hati Desa Punie Kecamatan
Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 September 1981
Pekerjaan : Karyawan Swasta

II.

Nama : Hermanto, S.H
No KTP : 1106202004900002
Alamat : Desa Lampineung Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh, 20 April 1990
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Keduanya bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019.

MELAPORKAN

1. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Indrapuri
2. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Cot Glie

3. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Seulimuem
4. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Jantho
5. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Malaka
6. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Suka Makmur
7. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Montasik
8. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Blang Bintang
9. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Ingin Jaya

Melalui :

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai atasan terlapor 1 sampai dengan 9 yang beralamat di Jln Laksamana Malahayati, No. 6, Kota Jantho Aceh Besar.

Dengan laporan bertanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB/01.08/IV/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

- b) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam Laporrannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Waktu dan Peristiwa Laporan-----

pada tanggal 27 April 2019 dugaan pelanggaran dalam perhitungan suara hasil pemilihan umum oleh PPK diketahui setelah hasil rekapitulasi suara pada pleno kecamatan kami dapatkan kemudian kami melakukan perhitungan ulang yang disandingkan dengan Form

C1 terdapat perbedaan dan pengalihan suara Partai Aceh dan Calon legislatif dalam Partai Aceh.

b. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

Bahwa dalam Proses Pleno di tingkat Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak merujuk pada Form C1 Plano, Sehingga hasil rekap dalam Form DA-1 berbeda dengan Form C1 yang salin/dicatat oleh saksi-saksi di TPS;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga ditemukan pelanggaran Administrasi yang mana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Ingin Jaya (Model DA1-DPRK);

Bahwa dalam beberapa TPS juga ditemukan beberapa pelanggaran Administrasi berupa Pleno tidak dilakukan sebagaimana Prosedur Pleno yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan direkap oleh KPPS dan diperlihatkan kepada saksi;

Bahwa Pleno Kecamatan berdasarkan FORM C1 terdapat temuan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum berupa perbedaan antara rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pleno Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK dengan Form C1 yang kami dapatkan ditingkat perhitungan suara pada TPS berupa :

- Terdapat Mark up/penggelembungan suara antar calon legislatif dalam Partai Aceh;
- Terdapat pengalihan suara Partai Aceh ke calon legislatif tertentu dalam Partai Aceh ditingkat kecamatan Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Besar I dan Daerah Pemilihan Aceh Besar IV;

- Terdapat selisih suara sah yang digunakan dengan penjumlahan total suara yang diperoleh partai politik dan caleg;
- Terdapat hasil rakapitulasi perolehan suara partai politik pada kecamatan khususnya Kuta malaka, yang secara detail dugaan pelanggaran terlampir dalam laporan ini.

c. Petitum (Hal-hal yang minta diputuskan)-----

Berdasarkan alasan-alasa tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pelaporan pelapor seluruhnya;
2. Menyatakan PPK Daerah Pemilihan Aceh Besar I meliputi kecamatan Indrapuri, Kuta Cot Glie, Jantho, Seulimum dan Daerah Pemilihan Aceh Besar IV meliputi Kecamatan Kuta Malaka, Suka Makmur, Montasik, Blang Bintang dan Ingin Jaya telah melakukan tindakan pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Menyatakan rekapitulasi suara pada pleno Kecamatan Daerah Pemilihan Aceh Besar I meliputi kecamatan Indrapuri, Kuta Cot Glie, Jantho, dan Seulimum serta Daerah Pemilihan Aceh Besar IV meliputi Kecamatan Kuta Malaka, Suka Makmur, Montasik, Blang Bintang dan Ingin Jaya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan Perhitungan Ulang suara DPRK Daerah Pemilihan Aceh Besar I meliputi kecamatan Indrapuri, Kuta Cot Glie, Jantho, Seulimum dan Daerah Pemilihan Aceh Besar IV meliputi Kecamatan Kuta Malaka, Suka Makmur, Montasik, Blang Bintang dan Ingin Jaya.

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Para Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

- Foto Copy Form C1;
- Foto Copy DA1;
- Rekapitulasi suara pada pleno Kecamatan;
- Rekapitulasi suara internal Partai Aceh Kecamatan Kuta Malaka;
- Saksi-saksi.

Selanjutnya kami hadirkan dalam table Pengantar Alat Bukti (Terlampir).

3. Keterangan saksi -----

Keterangan saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Hajri, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai koordinator dari seluruh TPS.
- Bahwa saksi mengakui kalau adanya penggelembungan suara di TPS-TPS.
- Bahwa adanya pengaduan dari Para Caleg Partai Aceh kepada saksi yang bahwa jumlah suaranya dipindahkan.
- Bahwa yang menjadi permasalahan hampir semua daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemindahan suara pada saat rapat pleno di kecamatan.
- Bahwa kesalahan prosedur terjadi di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya perpindahan suara caleg yang saksi dapatkan dari laporan-laporan para saksi Partai Aceh. Kemudian seluruh laporan saksi rekap dan saksi sampaikan kepada Ketua Partai Aceh Wilayah Aceh Besar.
- Bahwa kecamatan-kecamatan yang melapor kepada saksi adalah Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Seulimuem, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Ingin

Jaya, Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Simpang Tiga.

- Bahwa apabila ada permasalahan ini, saksi melaporkan kepada pimpinan saksi karena saksi tidak mempunyai wewenangan terhadap permasalahan tersebut.
- Bahwa perubahan di DA1 hampir semua kecamatan seperti yang terjadi di Pulo Aceh.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno C1 berjalan dengan lancar dan setelah keluar hasil pleno menjadi berubah.

2. Saksi Agus Priyanto, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai perekap data yang diberikan oleh saksi-saksi di TPS.
- Bahwa pada saat dilakukan perekapan ada ditemukan perbedaan antara Form C1 dengan Form DA1.
- Bahwa Form C1 dengan DA1 yang tidak sinkron adalah Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimuem, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Montasik, Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Ingin Jaya.
- Bahwa Tps 1 Kuta Cot Glie, 47 suara suara partai, selisih 287. Dan Tps 1 dan 2 Desa Lam Sie rekap partai nihil, pleno menjadi 5, caleg Nomor 1 berkurang menjadi 22 perpindahan caleg Nomor 5. Berdasarkan pleno kecamatan selisih adalah mendapatkan 0.
- Bahwa Kecamatan Indrapuri, 1 dan 2 Desa Reukih PA mendapat 4 suara, Caleg Nomor 1 memperoleh 4 suara, Nomor 2 memperoleh 84. Pleno menjadi nihil caleg Nomor 1 menjadi 5 suara.
- Bahwa TPS 1 Desa Lamleuboh C1 PA 5 suara. Caleg 2 58, 3 nihil. Suara PA 1 suara dan 1 menjadi 60 suara selisih 244, keseluruhan 88

suara dan TPS 1 Maisale Lhok, pleno kecamatan menjadi nihil.

- Bahwa TPS 1 dan 2 cot kareung, Form C1 Nomor 2 41 suara, di pleno menjadi 33 suara. Jumlah suara sah parpol menjadi 49 suara selisih 5.
- Bahwa TPS 1 dan 2 Lamlheu, Form C1 PA 11 suara, pleno jadi 2 selisih 9, caleg 2 15 suara, pleno 44, sleisih 29, 7 63, pleno mnjadi selisish 26. Jumlah parpol selsisih 5 suara,.
- Bahwa TPS 1 dan 2 Mreugen Baro. Pleno 1 selisih 7, Caleg 2 pleno bertambah 6 selsisih 5 suara.
- Bahwa TPS 1 Desa Mureu Glumpang, pleno 1, selsisih 4 Nomor 2 dan 5 pleno, 9 suara selisih 4.
- Bahwa tugas saksi hanya melakukan perekapan, pada saat dilakukan pleno C1 berjalan dengan lancar dan setelah keluar hasil pleno menjadi berubah.

3. Saksi Jufran Djohan, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada saat perekapan oleh PPK yang hadir sekitar 10 sampai dengan 11 partai.
- Bahwa keberatan yang ada di TPS Kecamatan Ingin Jaya ada yang melaporkan namun saksi sudah lupa.
- Bahwa dilakukan perekapan di kecamatan dimulai pada hari jumat siang, ada sedikit arahan dan mulai seperti yg dianjurkan bawaslu yg masing-masing desa dari presiden hingga habis per TPS.
- Bahwa 12 TPS menghabiskan waktu dari jumat malam sampai sabtu siang dan ada jeda dan masuk waktu salat isya.
- Bahwa PPK kecamatan menawarkan suara di TPS untuk di rekap oleh PPK dan kesepakatan saksi dan setuju. Akhirnya kami setuju dan mereka mereka merekap yaitu mereka PPK, rekap hasil C1 desanya.
- Bahwa rekap PPK yang pertama hari 1 berjalan sesuai aturan mulai dari presiden sampai urutan

terakhir dan musyawarah untuk dirubah sistem, mereka langsung merekap tanpa diketahui saksi.

- Bahwa pada hari Minggu istirahat karena PPK dan PPS merekap data per TPS di masing-masing gampong.
- Bahwa jika memang C1 tidak sesuai kami protes, C1 sesuai semua dan ada 1 yg tidak sesuai, yang mereka protes, yaitu PKB. Ada suara berlipat untuk salah satu caleg, ada desa yg mau hampir sama seperti lambada dengan bada. Lambada ada 16. Sementara desa bada 0 tetapi di desa bada 16. Bada 0 menjadi 16.

4. Saksi Rizky Zulfadhli, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa rekap pertama dilakukan untuk DPRA dan dilakukan penghitungan suara per TPS tidak disetujui sebagaimana disarankan oleh PKS.
- Bahwa saksi pada awalnya mengajukan untuk per TPS namun dilakukan menurut gampong dengan alasan permasalahan waktu apabila dilakukan rekap per TPS.
- Bahwa pada hari Sabtu saksi hadir untuk melakukan perekapan di kecamatan dan saksi mendengar apa yang disampaikan dari dalam ruangan.
- Bahwa hari Minggu saksi tidak hadir. Kemudian saksi hari Senin hadir kembali dan pada saat itu saksi tidak ada 1 (satu) blok rekap dan langsung di rekap oleh PPK.
- Bahwa pada saat rekap DPRK saksi yang masuk dan DPRA saksi sudah mengajukan untuk di rekap per TPS namun tidak disetujui dan tidak diberikan form keberatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno C1 berjalan dengan lancar dan setelah keluar hasil pleno baru didapatkan perubahan pada jumlah suara.

5. Saksi Jauhari Ahmad, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa di Kecamatan Suka Makmur tidak dicurigai dan saksi sebagai saksi C1 Pleno sesuai dengan rekapitulasi.
- Bahwa apabila ada perpindahan suara saksi tidak mengerti dan Form C1 saksi pleno sesuai.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno pintu dan jendela di tutup.

6. Saksi Ikhsan Radhi, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada saat tanda tangan pleno DPRK dan DPRA saksi tidak sempat untuk memeriksa karena diserahkan hasil pleno pada saat saksi sedang berjalan.
- Bahwa rekap per TPS tidak diberikan tanda tangan dan saksi tidak mencatat, hanya mencocokkan C1.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno, pintu ditutup dengan dijaga oleh anggota kepolisian dan saksi saling bergantian.
- Bahwa tujuan ditutup pintu dan jendela supaya tidak terjadi keributan.
- Bahwa pada saat dilakukan rekap pertama di kecamatan dan dibacakan per TPS dengan C1 yang dipegang saksi dan sesuai dengan prosedur.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno C1 berjalan dengan lancar dan setelah keluar hasil pleno baru didapatkan perubahan pada jumlah suara.

7. Saksi Ichsan, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa dimulai pleno pada hari Jumat, sesuai dengan arahan antara saksi PPK Kecamatan mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK.
- Bahwa pada saat itu saksi ingin mengadakan pleno setelah salat isya, namun setelah maghrib diminta untuk dipercepat oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dan pak camat.
- Bahwa pada saat dilakukan rekapan, ruangan keadaan terbuka.

- Bahwa pada saat pleono tidak ditemukan masalah namun ditemukan masalah pada saat adanya DA1 yang berbeda dari C1.

8. Saksi Imam Baiquni, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Aceh di Jantho Makmur.
- Bahwa rekap kecamatan di Jantho Makmur dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 15.00 wib dan semua surat suara dimasukkan dan disatukan kedalam kotak Presiden.
- Bahwa tidak diberikan hasil rekap di desa dan diberikan hasil akhir.
- Bahwa pada saat dilakukan pleno C1 berjalan dengan lancar dan setelah keluar hasil pleno baru didapatkan perubahan pada jumlah suara.
- Bahwa salesai acara rekap di kecamatan pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 wib sekaligus diberikan rekapannya.
- Bahwa pada saat dilakukan rekap, yang bisa masuk yang punya mandat, pintu ditutup dan pengeras suara tidak ada sehingga suara tidak terdengar.
- Bahwa pada saat di rekap ada dilakukan keberatan, yang keberatannya adalah dikarenakan dibuka segel kotak suara.

9. Saksi Fuadi, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Aceh di Jantho Makmur.
- Bahwa rekap kecamatan di Jantho Makmur dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 15.00 wib dan semua surat suara dimasukkan dan disatukan kedalam kotak Presiden.
- Bahwa tidak diberikan hasil rekap di desa dan diberikan hasil akhir.

- Bahwa selesai acara rekap di kecamatan pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 wib sekaligus diberikan rekapannya.
- Bahwa pada saat dilakukan rekap, yang bisa masuk yang punya mandat, pintu ditutup dan pengeras suara tidak ada sehingga suara tidak terdengar.
- Bahwa pada saat di rekap ada dilakukan keberatan, yang keberatannya adalah dikarenakan dibuka segel kotak suara.

10. Saksi M. Samin, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Aceh di Kuta Cot Glie.
- Bahwa rekap kecamatan dimulai pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.30 wib dan selesainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pada saat dilakukan rekapan ada disebutkan nama partai dan nama caleg.
- Bahwa pada saat pleno dikecamatan tidak ada perbedaan dan apabila ada kesalahan diperbaiki pada saat pleno.
- Bahwa saksi ada menandatangani DA1.

11. Saksi Munawar Riski, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai saksi dari Partai Aceh di Kuta Cot Glie.
- Bahwa rekap kecamatan dimulai pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.30 wib dan selesainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pada saat dilakukan rekapan ada disebutkan nama partai dan nama caleg.
- Bahwa pada saat pleno dikecamatan tidak ada perbedaan dan apabila ada kesalahan diperbaiki pada saat pleno.
- Bahwa saksi ada menandatangani DA1.

12. Saksi M. Ikram, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dari Partai Aceh di Kecamatan Seulimuem.
- Bahwa pada dasarnya saksi sebagai saksi di Pasar Seulimuem namun dikarenakan saksi kecamatan tidak hadir maka saksi bantu.
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat dilakukan rekap di kecamatan.
- Bahwa pada saat dilakukan rekap pada malam hari dengan penerangan yang cukup.
- Bahwa pada saat direkap tidak dipasang speaker dan saksi melihat dari jendela.

13. Saksi Martunis, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dari Partai Aceh di Kecamatan Indrapuri.
- Bahwa di kecamatan indrapuri tidak kendala.
- Bahwa C1 di isi oleh saksi partai dan salinan Form C1 berbeda.
- Bahwa DA1 tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak kepolisian dan Panitia Pengawas.
- Bahwa pada saat direkap tidak dipasang speaker dan saksi melihat dari jendela.

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

1. Bahwa Para Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum Ketua dan PPK Kecamatan

Indrapuri, Ketua dan PPK Kecamatan Kuta Cot Glie, Ketua dan PPK Kecamatan Seulimuem, Ketua dan PPK Kecamatan Jantho, Ketua dan PPK Kecamatan Kuta Malaka, Ketua dan PPK Kecamatan Suka Makmur, Ketua dan PPK Kecamatan Montasik, Ketua dan PPK Kecamatan Blang Bintang dan Ketua dan PPK Kecamatan Ingin Jaya berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Berdasarkan keterangan dari saksi Sabirin dan saksi Januar MD ketidaksesuaian suara antara Form C1 dengan DA1 di tingkat kecamatan.

4. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu berupa Form C1 dan Form DA1 di tingkat kecamatan, berbeda dengan hasil yang terdapat di Form C1 dengan Form DA1.
5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dibandingkan dengan bukti P-11 maka terdapat perbedaan yaitu di Form C1/Desa Lamsie Kecamatan Kuta Cot Glie (P-1) suara Caleg Nomor urut 1 dari Partai Aceh memperoleh 17 (tujuh belas) suara, sedangkan di Form DA1 Caleg Nomor urut 1 dari Partai Aceh memperoleh 22 (dua puluh dua) suara.
6. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dibandingkan dengan bukti P-12 maka terdapat perbedaan yaitu di Form C1/Desa Aneuk Glee Kecamatan

Indrapuri (P-12) memperoleh 7 (tujuh) suara, sedangkan di Form DA1 Partai Aceh memperoleh 12 (dua belas) suara.

7. Bahwa kesaksian Imam Baiquni dan Fuadi dipersidangan terungkap PPK Kota Jantho pada saat rekapan semua C Plano surat suara DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK dimasukkan kedalam kotak suara presiden.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan untuk mengabulkan laporan Para Pelapor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Terlapor Ketua dan anggota PPK Kecamatan Indrapuri, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Cot Glie, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Seulimuem, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Jantho, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Suka Makmur melalui KIP Aceh Besar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
3. Memerintahkan Kepada Ketua dan anggota PPK Kecamatan Indrapuri, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Cot Glie, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Seulimuem, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Jantho, Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Suka Makmur melalui KIP Aceh Besar untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Marhami RA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Adinirwan, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima Belas Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar

Ketua

(Marhami RA)

Anggota

(Adinirwan)

Anggota

(Nurhidayati)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Edi Saputra)